



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi Antara perangkat Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* di Pemerintah Daerah maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah-Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Pemerintah Daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas yaitu rumah tangga 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan 270

- (dua ratus tujuh puluh) hari masa kehamilan hingga berusia 2 (dua) tahun.
15. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi percepatan penurunan *Stunting* yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*.
 16. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor resiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak usia remaja puteri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan /anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
 17. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk berperan dalam pembangunan manusia di desa terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan *Stunting*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. terwujudnya konvergensi program di Pemerintah Daerah dalam penurunan *Stunting*;
 - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pilar percepatan penurunan *Stunting*;
- b. strategi percepatan penurunan *Stunting*;
- c. penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- d. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;

- e. peran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/kelurahan, dan masyarakat/pihak swasta/dunia usaha;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di Pemerintah Daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Ketentuan mengenai Pilar Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - b. menjamin perbaikan pola makan;
 - c. memperbaiki pola asuh;
 - d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - e. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - f. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *Stunting* melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.

- (3) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kelompok sasaran meliputi:
- a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol)- 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 7

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target, dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun Rencana Aksi Pemerintah Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana Aksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rencana Aksi Pemerintah Daerah terdiri atas kegiatan prioritas yang minimal mencakup:
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana Aksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,

Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan penurunan *Stunting*.
- (5) Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan, peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan
Di Tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, dibentuk TPPS tingkat Kabupaten.
- (2) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintasprogram dan lintas sektor dalam upaya penanganan *Stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Kabupaten Tegal;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanganan *Stunting* di Kabupaten Tegal;
 - d. melaksanakan dan mengalokasikan program penanganan *Stunting* di Kabupaten Tegal dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - e. monitoring dan mengevaluasi program penanganan *Stunting* di Kabupaten Tegal;
 - f. memberikan sosialisasi program penanganan *Stunting* kepada kecamatan dan desa/kelurahan;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanganan *Stunting*; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Keanggotaan TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan unsur Forkompimda.
- (4) TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.

- (5) Pembentukan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) TPPS Tingkat Kecamatan dibentuk berdasarkan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (7) TPPS Tingkat Kelurahan dibentuk berdasarkan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (8) TPPS Tingkat Desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh Sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua Koordinasi Penyelenggaraan Di Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan TPPS tingkat Kecamatan.
- 2) Tugas TPPS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengoordinasikan;
 - b. menyinergikan; dan
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan TPPS di tingkat Kecamatan dibentuk sesuai kebutuhan masing-masing dengan melibatkan Camat, Sekcam, Kepala Puskesmas, Koordinator Penyuluh KB/PLKB, Ahli Gizi Puskesmas, serta organisasi atau lembaga kemasyarakatan sosial dan/atau profesi yang relevan tingkat kecamatan, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Danramil, Kapolsek, serta UPTD Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan
Di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup Bidan Desa;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau
 - e. Sub-PPKBD, Kader Pembangunan Manusia (KPM) kader kesehatan/posyandu, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

BAB V

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN,
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN,
DAN MASYARAKAT/PIHAK SWASTA/DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Kabupaten

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensistif secara terpadu dan terarah agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten berperan :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan *Stunting*;
- b. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan Aparat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi Pencegahan *Stunting*;
- e. mengoordinasikan peningkatan peran kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemuakhiran data melalui sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan *Stunting*;
- f. menyelenggarakan Rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait, desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya percepatan pencegahan *Stunting*;
- g. memastikan rencana program/kegiatan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif hasil Rembuk *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
- h. mengalokasikan anggaran bagi desa/kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya pencegahan *Stunting*;
- i. memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *Stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;

- k. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam pencegahan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
 - l. mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan *Stunting* di wilayahnya;
 - m. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan *Stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa/kelurahan;
 - n. memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan bagi kelompok sasaran;
 - o. menyampaikan laporan perkembangan percepatan pelaksanaan pencegahan *Stunting* secara periodik kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Bappeda setiap semester; dan
 - p. melakukan pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Camat bertindak selaku koordinator intervensi penanganan *stunting* di wilayah Kecamatan berperan :
- a. menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penanganan *Stunting*;
 - b. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta serta yang membidangi kesehatan setiap triwulan.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 18

- (1) Pemerintah desa/kelurahan berperan melakukan upaya mendukung program kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas provinsi dan kabupaten dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan peran dan kewenangannya.

(2) Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penanganan *Stunting* berperan:

- a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat dan memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan KPM, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Puskesmas, Bidan Desa/Kelurahan, dan Kader Posyandu, Petugas Keluarga Berencana (KB) serta Babinsa dan Babinkamtibmas.
- b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
- c. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa/Kelurahan Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
- d. menyelenggarakan Rembuk *Stunting* desa/kelurahan;
- e. tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan *Stunting* di desa/kelurahan;
- f. menyiapkan KPM dan pelaku desa/kelurahan lainnya yang terkait dengan pencegahan *Stunting*;
- g. meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan *Stunting*;
- h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- i. meningkatkan kapasitas aparat desa/kelurahan, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya, dalam rangka memperkuat pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- j. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *Stunting*;
- k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengukur capaian

kinerja desa/kelurahan, dan melaporkan secara periodik setiap triwulan kepada bupati melalui camat.

1. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *Stunting* tahun berikutnya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa/kelurahan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi/instansi non-pemerintah, agar jenis bantuannya tepat kepada kelompok sasaran.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat/Pihak Swasta/Dunia Usaha

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mensukseskan upaya percepatan penanganan stunting, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa/kelurahan dapat memberikan ruang bagi lembaga/organisasi/instansi non pemerintah.
- (2) Lembaga/organisasi/instansi non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiah, Forum Masyarakat Madani, Forum Lintas Agama, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun pihak swasta/dunia usaha untuk berperan aktif membantu mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada lokasi desa/kelurahan yang telah disepakati bersama.
- (3) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi/instansi non-pemerintah dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - b. pelatihan kepada aparat;
 - c. penyuluhan dan pendampingan;
 - d. kampanye pola hidup sehat;
 - e. peralatan;
 - f. bangunan dan atau bahan bangunan; dan
 - g. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.
- (4) Peran lembaga/organisasi non pemerintah dan dunia usaha selain yang disebutkan pada ayat (3) dapat berupa

bentuk Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting*/Sahabat Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 20

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Rencana Aksi dan Strategi Pemerintah Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. menjadi pertimbangan dalam pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 21

- (1) Pemantauandan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan system informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - b. penyediaan data yang diperbaharui secara berkala.

Pasal 22

- (1) Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan serta Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan

- Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Ketua Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan Percepatan Dan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari jadi Kabupaten Tegal atau hari peringatan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah; dan
- b. Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Juli 2023


BUPAT TEGAL,
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG

RENCANA AKSI DAN STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

KEGIATAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar1: Peningkatan Komitmen Dan Visi Kepemimpinan Di Pemerintah Daerah				
a. Meningkatkan Komitmen Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1.Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target:minimal 1 (satu) kali Tahun : setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	2.Terselenggaranya rapat koordinasi ditingkat kabupaten	Target:minimal 1(satu) kali Tahun : setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah,dan Pemangku Kepentingan
	3.Terselenggaranya Rembug <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Target:minimal 2(dua) kali Tahun : setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
	4.Tersedianya Kebijakan/Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Penurunan <i>Stunting</i>	Target:1 (satu) Peraturan Bupati Tahun 2022	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi, Pemangku Kepentingan.

	5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah desa/ kelurahan bebas <i>stunting</i> .	Target : 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 100% seluruh desa Tahun 2022	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target : 100% semua pendamping Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa/ kelurahan yang kader pembangunan manusia- nya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perangkat Daerah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 2 : Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku Dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Melaksanakan Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku yang Berkelanjutan.	1. Terlaksananya Kampanye Nasional Pencegahan <i>Stunting</i> .	Target : 3 kanal/ metode Tahun setiap bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP-PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
--	---	---	--------------------	---

	2. Persentase keluarga yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target : 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target : 70% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP-PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
d. Melakukan Penguatan Kapasitas Institusi Dalam Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan Pengasuhan Stimulasi Penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target : seluruh kecamatan Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa/kel yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih Pengasuhan Stimulasi Penanganan <i>Stunting</i> Sebagai Hasil Pendidikan Dan Pelatihan	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target : 70% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 HPK.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TP-PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan Dan Gizi.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling(PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan Edukasi Kesehatan Reproduksi Dan Gizi Bagi Remaja.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, TPPKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
c.Melakukan Penguatan Peran Organisasi Keagamaan Dalam Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya Forum Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Penurunan <i>Stunting</i> Lintas Agama	Target : minimal 2 (dua) kali Setiap tahun	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i> .	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, TP-PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa

<p>a. Melaksanakan Konvergensi dalam Perencanaan dan Penganggaran, serta Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Jenis, Cakupan, dan Kualitas Intervensi Gizi di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan</p>	<p>1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPd, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)</p>	<p>Target : 100% Tahun 2022</p>	<p>BAPPEDA</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p>	<p>Target : 100% Tahun 2022</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>3. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).</p>	<p>Target: 100% Tahun 2022</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target : 90% Tahun 2024</p>	<p>Sekretariat Daerah</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.</p>

	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 80% Tahun 2022	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target :100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan pangan bergizi.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target : 80% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Target : 80% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI).	Target : 80% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tatalaksana gizi buruk.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.

	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	14. Persentase kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
b. Melaksanakan Konvergensi dalam Upaya Penyiapan Kehidupan Keluarga Berkualitas	1. Cakupan Pendampingan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Berencana, Koordinator PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima Pendampingan Kesehatan Reproduksi dan Edukasi Gizi sejak tiga (3) bulan pranikah.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan Status Anemia (<i>Haemoglobin</i>).	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil <i>surveilans</i> Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> .	Target : 1 Tahun Setiap6bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) 15- 19 tahun paling sedikit 18 per 1.000.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Koordinator PKB/PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan Keluarga Berencana Pasca Melahirkan.	Target : 70% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Koordinator PKB/PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) pelayanan Keluarga Berencana.	Target : 7,4% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koordinator PKB/PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat				
a. Memenuhi Kebutuhan Pangan Dan Gizi Individu, Keluarga, dan Masyarakat termasuk dalam Keadaan Bencana.	1. Persentase Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumberdaya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target : 50% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, Dinas Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI))	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dinas Perikanan, Kecamatan Dinas Sosial, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan Kualitas Sertifikasi Pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindak lanjuti oleh pelaku usaha.	Target : 75% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 5: Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi

a. Melakukan Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	1. Persentase kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah Desa Yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Publikasi data <i>stunting</i> di Kabupaten Tegal	Target : 1(Satu) publikasi Tahun setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : minimal 2(dua) kali Tahun setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.	Target: minimal 2(dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Pemangku Kepentingan.

	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa/Kelurahan.	Target : minimal 2 (dua) kali Tahun setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target : 50% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
b. Mengembangkan Sistem Data Dan Informasi Terpadu.	1. Tersedianya system dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	Target : 1 Tahun 2022	Sekretariat Daerah	BPPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Desa.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target : 1 Tahun:2021	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

	3. Tersedianya Data Keluarga Risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Pendataan Keluarga , Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target : 1 Tahun setiap 6 bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PKB/PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya system skrining dan konseling Calon Pasangan Usia Subur (PUS) Siap Nikah Siap Hamil.	Target :1 sistem Tahun:2021	Sekretariat Daerah	Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PKB/PLKB, dan Kecamatan
	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>stunting</i>	Target : 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
d. Melakukan Penguatan Dan Inovasi Riset Serta Pengembangan Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.	Target : 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
e. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengetahuan.	1. Tersusunnya rencana kerja (<i>platform</i>) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 Tahun 2020	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Riset Daerah,dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target :1 Tahun 2021	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Tersedianya system insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Target : 1 Tahun 2021	Sekretariat Daerah	BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target : 1 Tahun setiap tahun	Sekretariat Daerah	BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH